



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 180/ 10 /HK/437.12/2021

TENTANG

TIM KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kegiatan Penyuluhan Hukum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan mengatur teknis pelaksanaan kegiatan yang meliputi kegiatan Pembinaan dan Pembentukan Desa Sadar Hukum, Penyuluhan Hukum dan lomba Kadarkum tingkat nasional;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- c. mempersiapkan desa-desa yang akan dibina, peserta Penyuluhan Hukum dan peserta lomba Kadarkum tingkat nasional;
- d. melaksanakan pembinaan dan pementapan Penyuluhan Hukum, dan lomba Kadarkum tingkat nasional; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor : 4.01.02.2.03.02.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik.
pada tanggal 21 Januari 2021

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 180/ 10 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	2 (dua) orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik: a. Mukhis, S.H; dan b. Andi Adikitia Ulfa, S.H.

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.